



PUTUSAN

Nomor 4332 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara terdakwa:

Nama : Ir. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU;
Tempat Lahir : Kombi;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/4 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Rerewokan, Ling.VI, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan berdasarkan penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
7. Pengalihan tahanan dari rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 12 Desember 2018;Terdakwa diajukan di depan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4332 K/Pid.Sus/2019



persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Minahasa tanggal 20 Mei 2019 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4332 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair Kami, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidiair kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya barang bukti dan alat bukti surat, berupa:
 - 1) SK Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Nomor 521/01/71/SK/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015;
 - 2) SK Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Nomor 521/01/71/SK/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015;
 - 3) Fotokopi petikan SK Bupati Minahasa Nomor 821.2/BKD/VI/417, tanggal 27 Juni 2008;
 - 4) SK Bupati Minahasa Nomor 549 tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014;
 - 5) SPPD Nomor 3344/SP2D/12052/2015, tanggal 04 September 2015;
 - 6) SPPD Nomor 5153/SP2D/12052/2015, tanggal 18 November 2015;
 - 7) SPPD Nomor 8834/SP2D/12052/2015, tanggal 30 Desember 2015;
 - 8) SPPD Nomor 8835/SP2D/12052/2015, tanggal 30 Desember 2015;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4332 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Addendum Kontrak Nomor 521/01/AK/05/XI/2015, tanggal 10 November 2015;
- 10) Laporan mingguan, bulanan, back up data, dokumentasi pekerjaan pembangunan embung wasian Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- 11) Kontrak pengawasan DAK pertanian P3K2 III Pembangunan Embung Wasian Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- 12) Dokumen perencanaan pekerjaan perencanaan SID Embung Wasian Pelaksana PT Megumi Abadi;
- 13) Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan Embung Wasian pelaksana PT Megumi Abadi;
- 14) Fotokopi dokumen penyerahan pekerjaan sementara *Prevesional Han Over* (PHO) pekerjaan pembangunan embung wasian oleh pelaksana CV. Whitetop Tech Talent;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama TWIN PRISE MANONGKO dan perkara atas nama JAMES JOHN HENRY TAMPI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, tanggal 27 Mei 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IR. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4332 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 14, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama TWIN PRISE MANONGKO dan perkara atas nama JAMES JOHN HENRY TAMPI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa IR. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU, untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd, tanggal 14 Agustus 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Mei 2019 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/AKTA.KASASI/2019, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan pada tanggal 29 Agustus 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2019 serta memori kasasinya

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4332 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri kemudian dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa bertindak sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam Proyek Pembangunan dengan nilai proyek sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) setelah beberapa kali dilakukan lelang untuk menangani proyek tersebut tidak ada pemenang lelang kemudian Terdakwa melakukan penunjukan langsung pemenang proyek Pembangunan Embung Wasian yaitu CV. Whitetop Tech Talent diwakili Direktornya Twinprise Manongko;
- Bahwa setelah proyek dilaksanakan ternyata volume pekerjaan Proyek tidak sesuai dengan kontrak sedangkan dana proyek telah dibayar 100%. Setelah dilakukan audit ditemukan kelebihan bayar kepada rekanan CV. Whitetop Tech Talent sebesar Rp197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4332 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma nol tiga sen) sedangkan setiap pengeluaran uang dana proyek Terdakwa ikut tanda tangan. Seharusnya Terdakwa sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) meneliti volume proyek sehingga tidak terdapat lebih bayar yang merugikan keuangan Negara;

- Bahwa alasan kasasi selebihnya oleh Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan seperti itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma nol tiga sen) terhadap Twinprise Manongko selaku CV. Direktur Whitetop Tech Talent, berupa kekurangan volume fisik pekerjaan pembangunan embung wasian Tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Minahasa. Hal itu terjadi hanya karena adanya persetujuan Terdakwa untuk membayar dan Terdakwa tidak melakukan pengecekan ke lapangan. Hal tersebut adalah wajar dilakukan sebagai bentuk kepercayaan kepada petugas yang telah dipercayakan dari PPTK dan pengawas lapangan;
- Bahwa *judex facti* tidak menemukan bukti bahwa Terdakwa menerima kelebihan pembayaran tersebut sehingga Terdakwa tidak diwajibkan untuk membayar uang pengganti;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4332 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus *a quo* adalah tidak tepat. Bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta beberapa putusan *judex juris*, bahwa dalam kerugian Negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang secara signifikan memperkaya diri sendiri dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kerugian negara dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa ternyata kerugian Negara dalam kasus *a quo* tidak melebihi jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma nol tiga sen);
- Bahwa memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh *judex facti* adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama);
- Bahwa memperhatikan *judex facti* Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd, tanggal 14 Agustus 2019 yang membenarkan pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, tanggal 27 Mei 2019 bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4332 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pegawai negeri Sipil atau penyelenggara Negara/Pejabat publik maupun swasta tergantung pada besaran jumlah kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam SEMA *a quo*;

- Bahwa demikian pula halnya unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan wewenang adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian Negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hendaknya dialihkan menjadi pertimbangan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Ir. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU**, tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4332 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 6 Januari 2020** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.,

Ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Suhadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.,

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4332 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)